

# PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BAGI PELAKU UMKM DI DESA WANCIMEKAR

Nito Agustin  
Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
[ak19.nitoagustin@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:ak19.nitoagustin@mhs.ubpkarawang.ac.id)

## Abstrak

Sektor usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mempertahankan kegiatan ekonomi lokal UMKM dengan semua karakteristik mereka mampu memberikan banyak pilihan kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan oleh produsen, konsumen dan pemerintah. Keberadaan UMKM ini dapat menciptakan peluang bisnis baru yang melibatkan produsen dan konsumen. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat khususnya UMKM, maka dilakukan beberapa metode pendekatan sosialisasi, pelatihan dan tanya jawab. Sosialisasi dan pelatihan penghitungan dan penyeteran Pajak Penghasilan UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 guna menambah pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM Desa Wancimekar tentang cara menghitung dan menyeter Pajak Penghasilan, juga diskusi perpajakan untuk meningkatkan tingkat kesadaran pajak UMKM. Dengan diadakannya sosialisasi diharapkan para pelaku UMKM memahami tentang pentingnya pajak bagi pembangunan dan tingkat kesadaran perpajakan bagi para pelaku UMKM meningkat.

Kata kunci: UMKM, Perpajakan, Sosialisasi

## Pendahuluan

Sektor usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mempertahankan kegiatan ekonomi lokal ukm dengan semua karakteristik mereka mampu memberikan banyak pilihan kegiatan ekonomi sangat dibutuhkan oleh produsen, konsumen dan pemerintah. Interaksi ekonomi di antara pelaku pasar ekonomi dapat memberikan ruang yang lebih luas dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Kegiatan ekonomi di sektor riil, pelaku UMKM dapat melakukan kegiatan ekonomi terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kehidupan masyarakat. Komoditas yang diperdagangkan termasuk komoditas dari semua jenis, seperti; makanan, minuman, kerajinan, dan layanan. Semakin baik perkembangan sektor ukm, maka akan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi lokal (mukhlis dan simanjuntak, 2016)

Keberadaan UMKM dapat menciptakan peluang bisnis baru yang melibatkan produsen dan konsumen. Hal ini tentunya dapat memberikan peluang baru bagi munculnya wajib pajak baru atau objek pajak dalam kegiatan ekonomi. Wajib pajak adalah pelaku ekonomi usaha

yang memiliki penghasilan tertentu. Pendapatan ini dapat diciptakan karena bisnis mereka bekerja dengan memperluas bisnis operasi UMKM dalam pengembangan ekonomi regional. Indikator upaya pengembangan UMKM dapat dilihat dari perkembangan bisnis UMKM dan peningkatan UMKM bisnis dari berbagai kelompok usia. Kondisi UMKM yang semakin bertambah, maka semakin banyak pembayar pajak baru yang memiliki kemampuan membayar pajak (mukhlis dan simanjuntak, 2016).

Tingginya tingkat pertumbuhan UMKM dan seiring kebutuhan penerimaan negara di sektor pajak, mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM. Kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM yang akan ditetapkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM (Rafika, 2018). Pemberlakuan peraturan pemerintah tentang pajak bagi UMKM yang diawali dari terbitnya PP nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak UMKM dan diberlakukan per 1 Juli 2014 diharapkan akan memberikan peningkatan penerimaan pajak. Kemudahan prosedur perhitungan pajak UMKM dengan penetapan tarif pajak final 1% dari peredaran bruto akan mendorong wajib pajak pelaku UMKM untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Namun keputusan pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM dinilai tak banyak membantu dan memberikan insentif bagi UMKM (Masyrafina & Budi, 2018), bahkan dinilai sebagai bentuk penindasan, penyederhanaan perhitungan PPh hanya merupakan kata manis yang sebetulnya menjadikan pengusaha kecil yang selama ini termarjinalkan menjadi korban (Yusuf, 2013). Atas berbagai pertimbangan dan permintaan dari masyarakat pemerintah kembali melakukan revisi peraturan perpajakan bagi UMKM dengan mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2018 tentang Ketentuan Pajak bagi UMKM, dan menurunkan tarif pajak final 0.5% dari peredaran bruto yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah UMKM ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yusro dan Kiswanto, 2014)

Pertumbuhan jumlah UMKM yang tinggi adalah sumber pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Sistem pengumpulan pajak Indonesia yang berlaku

saat ini disebut *self assessment system* yang telah dilaksanakan sejak 1983 sangat bergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri. Misu membagi faktor kepatuhan pajak menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Salah satu faktor nonekonomi adalah keadilan pajak. Teori ini didukung oleh richardson, yang menggambarkan bahwa salah satu variabel non-ekonomi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak adalah persepsi keadilan pajak. Rajif menyatakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak yaitu pengetahuan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh prasetyo (2006) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tanpa pengetahuan pajak, wajib pajak tidak mau mematuhi hukum pajak, sengaja atau tidak [19,31] (fauziati et.al, 2016).

Atawodi dan stephen (2010) dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain: tarif pajak dan mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak. Selain itu, handayani (2012) mengatakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Selanjutnya sulistiyono (2012) mengatakan terdapat 1 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu motivasi. Sedangkan dalam penelitian muhammarsyah (2011) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm yaitu peran account representative, pemahaman prosedur perpajakan wajib pajak dan kualitas pelayanan tempat pelayanan terpadu.

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sosialisasi perpajakan (Lestari & Daito, 2020; Sukesi & Yunaidah, 2020; Sulistyaningsih & Sari, 2019; Syaputra, 2019; Herawati, et al., 2018) untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan (Wulan & Kresnawati, 2019; Sarpingah, et al., 2017). Beberapa kendala minimnya kesadaran Wajib Pajak khususnya UMKM adalah karena keterbatasan sumber daya manusia (Samsiah & Lawita, 2017) yang mayoritas adalah bagian operasional. Di sisi lain, jumlah fiskus atau petugas pajak tidak sebanding dengan banyaknya jumlah Wajib Pajak yang memerlukan sosialisasi atas ketentuan pajak berlaku (katadata.co.id; 2017). Ditambah kesan seram dan ketakutan masyarakat ketika mendengar kata “Pajak” (detik.com; 2020) dan merasa tidak dipedulikan Pemerintah (June, et al., 2019), sehingga menyebabkan ketidakselarasan antara meningkatnya jumlah pelaku UMKM dengan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia

Hal tersebut memotivasi penulis yang melakukan Kuliah Kerja Nyata dari Universitas Buana Perjuangan Karawang untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 guna menambah pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM Desa Wancimekar tentang cara menghitung dan menyetor Pajak Penghasilan, juga diskusi perpajakan untuk meningkatkan tingkat kesadaran pajak UMKM. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial mahasiswa sebagai penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam membantu Pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Dengan terlaksana kegiatan sosialisasi ini diharapkan terjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis antara masyarakat dengan akademisi serta dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah sebagai regulator.

## Metode

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat khususnya UMKM sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dilakukan beberapa metode pendekatan yang dapat membantu pelaku UMKM dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki, sebagai berikut:

### 1. Metode sosialisasi dan demonstrasi

Pada tahap ini, dilakukan presentasi dengan bahasa yang ringan namun jelas dengan dicantumkan ketentuan pajak terkait. Presentasi dilakukan sesederhana mungkin agar mudah dicerna oleh pelaku UMKM tanpa mengesampingkan ketentuan terkait. Dengan *self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melapor pajak sendiri, maka pendistribusian informasi tentang prosedur dan ketentuan perpajakan menjadi penting, sehingga metode sosialisasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak guna menjadi Wajib Pajak patuh (Herawati, et al., 2018) khususnya UMKM (Adiman, & Rizkina, 2020).

### 2. Metode praktek / latihan

Pada tahap ini, latihan berupa beberapa soal ringan tentang pajak penghasilan UMKM secara bertahap kemudian dibahas bersama untuk mengetahui kemampuan peserta dalam menghitung pajak penghasilan UMKM dan cara menyetor pajak. Metode praktek / latihan / training ini merupakan metode yang baik dalam meningkatkan kemampuan peserta pelatihan (Nugraeni & Susilawati, 2020; Mintarti, et al., 2020) khususnya pada pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan (Farida, et al., 2018; Firmansyah, et al., 2019; Maulana, et al., 2020).

### 3. Metode Tanya Jawab

Pada tahap ini, peserta diberikan kebebasan untuk berdiskusi tentang pajak bagi UMKM penulis memberikan masukan serta arahan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. konsultasi atau diskusi dalam bentuk tanya jawab tentang perpajakan membantu peserta untuk lebih terbuka kesadaran perpajakan dan lebih patuh pajak (Maghriby, et al., 2017; Rahmi, et al., 2020).

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wancimekar adalah sebuah desa yang merupakan pemekaran dari desa Pucung, kecamatan Jatisari yang barada di wilayah Kabupaten Karawang. Setelah kecamatan Jatisari dimekarkan, desa Wancimekar masuk ke wilayah kecamatan yang baru dibentuk yaitu kecamatan Kotabaru. Wancimekar sendiri terdiri dari tiga kampung (dusun). Dusun Cariu, Dusun Krajan dan Dusun Kaliyod. Desa Wancimekar sendiri berbatasan langsung dengan beberapa desa, yaitu sebelah barat berbatasan dengan desa Pucung, sebelah selatan berbatasan dengan desa Jomin Barat dan Desa Sarimulya, di timur berbatasan dengan Pangulah Utara dan Pangulah Selatan. Di utara dengan Desa Pangulah Baru.

Sosialisasi Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Wancimekar dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB dengan bertempat di Balai Desa Wancimekar dengan peserta 20 Orang.



## Gambar 1. Sosialisasi

### 1. Tahap Persiapan

Dengan Kerjasama antara Universitas dengan Desa, Program KKN yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang semester 6 meminta izin kembali kepada Kepala Desa Wancimekar untuk melakukan observasi ke beberapa UMKM yang ada di Desa Wancimekar.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, kegiatan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :

#### 1) Sosialisasi / Pemaparan Materi

Pada tahap ini penulis memberikan materi tentang pajak penghasilan bagi UMKM dengan ketentuan PP 23 Tahun 2018 serta tata cara perhitungan pajak penghasilan dan tata cara penyetoran pajak penghasilan bagi UMKM.

#### 2) Praktik dan Latihan

Setelah pemaparan materi mengenai cara perhitungan pajak penghasilan untuk pelaku UMKM maka tahap selanjutnya yaitu melakukan pelatihan berupa studi kasus dalam menghitung sendiri pajak penghasilan yang dikerjakan bersama-sama dengan bantuan proyektor. Sehingga para pelaku UMKM bukan hanya mengetahui tentang pajak penghasilan bagi UMKM saja tetapi memahami bagaimana perhitungannya.

#### 3) Tanya Jawab dan Diskusi

Pada tahap ini, para pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pajak yang dijawab oleh penulis. Dari tahapan ini diketahui bahwa banyak pelaku UMKM yang merasa takut jika ditanya tentang pajak, namun ketakutan tersebut berbanding terbalik dengan usaha pelaku UMKM dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan selama ini karena keterbatasan informasi yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak.

Dari hasil yang telah dilakukan diatas, ditemukan bahwa pelaku UMKM memahami tentang pentingnya pajak bagi pembangunan dan tingkat kesadaran perpajakan meningkat. Dari sisi kemampuan pelaku UMKM dalam penghitungan pajak penghasilan sesuai PP 23 Tahun 2018 dan cara menyetor pajak juga sudah meningkat. Sesuai dengan tujuan Pemerintah bahwa diterbitkan PP 23 Tahun 2018 memang untuk menyederhanakan penghitungan pajak yang biasanya lebih rumit sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM terbantu dan lebih mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Ayem & Nofitasari, 2019).

Wajib pajak adalah pelaku ekonomi usaha yang memiliki penghasilan tertentu. Pendapatan ini dapat diciptakan karena bisnis mereka bekerja dengan memperluas bisnis operasi UMKM dalam pengembangan ekonomi regional. Pertumbuhan jumlah UMKM yang tinggi adalah sumber pajak yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Melakukan sosialisasi dan pelatihan penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 guna menambah pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM Desa Wancimekar tentang cara menghitung dan menyetor Pajak Penghasilan, juga diskusi perpajakan untuk meningkatkan tingkat kesadaran pajak UMKM. Dengan terlaksana kegiatan sosialisasi ini diharapkan terjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis antara masyarakat dengan akademisi serta dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah sebagai regulator.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, para pelaku UMKM telah memahami mengenai kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia untuk melakukan pelaporan serta pembayaran pajak atas usaha yang dijalani. Kemudian agar kedepannya pihak pemerintahan kantor desa bersedia untuk melakukan penyuluhan lanjutan mengenai wajib pajak tersebut kepada seluruh warganya. Dikarenakan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berguna untuk melakukan dan mendukung program-program pemerintah untuk membangun negara Indonesia menjadi lebih baik lagi.

### **Daftar Pustaka**

- Adiman, S. & Rizkina, M. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68-82.
- Farida, I., Sunandar, & Sari, Y.P. Upaya Peningkatan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Pada Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Tegal. *Jurnal Abdimas PHB*, 1(1), 29-35

- Herawati, H., Tabroni, R., & Lusiana, S. (2018). The Effectiveness of the Tax Regulation Socialization on Taxpayers' Comprehension and Compliance in Implementing Their Tax Obligations. *The International Journal of Business Review*, 1(2), 131-140
- June, C.G.T., Ludigdo, U., & Purwanti, L. (2019). Menggali Makna Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 1-8
- Lestari, S.M., & Daito, A. (2020). The Influence of Taxation Knowledge, Tax Socialization and Tax Administration on Taxpayer Compliance (Empirical Study in Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regency Banten Province). *Dinasti International Journal of Management Science*, 1(5), 732-739. <https://doi.org/10.31933/dijms.v1i5.287>
- Maghriby, B., Ramdani, D., & Triharjono, S. (2017). Pelatihan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 1(2), 14-17
- Masyrafina, I., & Budi, R. 2018. Asosiasi UMKM: Penurunan Pajak Final tak Cukup Membantu. Retrieved April 20, 2018, from <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/21/p5xaoz415-asosiasi.umkm-penurunan-pajak-final-tak-cukup-membantu>
- Nugraeni, & Susilawati, I. (2020). Pelatihan Pembukuan Kelompok Wanita Tani (KWT) Karya Bunda. *Dinamisia*, 4(1), 74-79. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i1.3747>
- Rafika, Sari. 2018. Kebijakan Insentif Pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Vol. X, No. 12/II/Puslit/Juni/2018. <http://berkas.dpr.go.id>
- Samsiah, S., & Lawita, N.F. (2017). Review the Readiness of MSMEs in Indonesia Compliance with Accounting Standars Micro, Small and Medium Enterprise (SAK EMKM). *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 7(2), 115-120.
- Wulan, D.N, & Kresnawati, E. (2019). The Influence of Reducing Rates and Methods of Tax Calculation on Taxpayers Compliance of Small and Medium Micro Business: Experimental Study in Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 156-165.
- Yusuf, E. M. (2013b). Membedah Aturan Pajak Penghasilan Terbaru Bagi UMKM. Retrieved September 16, 2015, from <http://keuanganlsm.com/membedah-aturanpajak.penghasilan-terbaru-bagi-umkm>
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu